

TURUS TAJAK: MEMPERKOKOH SOLIDARITAS DAN IDENTITAS DAYAK MAANYAN

Kumpiady Widen
Universitas Palangka Raya
Email: kumpiadywiden@ymail.com

Abstract. *Turus Tajak is the ethnic term that describes the process of customary wedding ceremony among the Maanyaan Dayak of Central Kalimantan. The Maanyaan is one of Dayak ethnic groups of Central Kalimantan who occupy East Barito Regency. Historical of past experience of the Maanyan's struggle and difficult lives has strengthened their solidarity and ethnic identity as one big extended family. These solidarity and ethnic identity are obviously seen and illustrated in their social lives wherever they live. One of their customary ceremonies that is still maintained until now is customary wedding ceremony named Turus Tajak. Semantically, Turus means a post or a pole, and Tajak means to set up a post or a pole in the water or on the ground. Symbolically Turus Tajak means to set up a strong basement for the new married couples to start and build their new household. There are two conditions described in Turus Tajak ceremony. The invited audiences alternately come forward in front of the couples and gives voluntary contribution (sum amount of money) and short advices on how to get together as new couples as well as how to build a new household. Turus Tajak ceremony, culturally binds all the Maanyan to be a big extended family.*

Keywords: *Turus Tajak, basement, solidarity and Ethnic identity*

Abstrak. Turus Tajak adalah istilah dalam bahasa Dayak Maanyan yang menggambarkan tentang proses perkawinan adat di kalangan Dayak Maanyan Kalimantan Tengah. Maanyan adalah salah satu kelompok Etnik Dayak Kalimantan Tengah yang mendiami wilayah Kabupaten Barito Timur. Sejarah masa lalu tentang perjuangan dan kesulitan hidup Dayak Maanyan telah memperkuat solidaritas dan identitas etnik sebagai keluarga kerabat. Nilai-nilai solidaritas dan identitas etnik ini sangat jelas dan tergambar dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Salah satu upacara adat yang masih dipelihara hingga saat ini adalah upacara perkawinan adat yang dikenal dengan nama Turus Tajak. Secara semantik, Turus adalah tiang(kayu), dan Tajak artinya menancapkan tiang kayu ke dalam air atau ke tanah. Secara simbolik, Turus Tajak berarti membangun dasar/pondasi yang kuat bagi kedua mempelai untuk membangun rumah tangga yang baru. Ada dua kondisi tersurat dalam upacara Turus Tajak. Pertama semua tamu undangan maju secara bergiliran menghampiri kedua mempelai lalu memberikan sumbangan sukarela berupa sejumlah uang. Kedua, sambil menyampaikan sumbangan suka rela tersebut, tamu undangan tersebut menyampaikan doa restu dan nasehat tentang bagaimana hidup bersama dan memulai membangun rumah tangga yang baru. Secara budaya, upacara Turus Tajak mengikat dan mempersatukan semua Dayak Maanyan menjadi satu keluarga kerabat yang besar.

Kata Kunci: Turus Tajak, Dasar, Solidaritas dan Identitas Etnik.

I. PENDAHULUAN

Suku Dayak Maanyan merupakan salah satu dari tujuh kelompok besar suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ketujuh kelompok besar suku Dayak tersebut adalah: Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Maanyan, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, Dayak Siang dan Dayak Tomon (Widen, 2003). Menurut Tjilik Riwut(2006) ke tujuh kelompok besar tersebut masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi kelompok kecil-kecil. Misalnya untuk seluruh pulau Kalimantan, perkiraan Tjilik Riwut, lebih dari 405 sub suku Dayak. Perkiraan tersebut ada benarnya, dan kemungkinan lebih besar lagi jumlahnya. Untuk itu kita masih perlu melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Misalnya suku Dayak Maanyan dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub suku seperti: (1) Maanyan P aju Epat, (2)Maanyan Paju Sapuluh, (3) Maanyan Paju Dime dan (4) Maanyan Paku Karau. Walaupun Suku Dayak Maanyan, secara budaya terbagi menjadi 4(empat) sub suku sesuai wilayah tempat tinggal mereka, namun secara umum mereka memiliki satu bahasa pemersatu yaitu bahasa Maanyan. Memang terdapat beberapa perbedaan kecil pada kosa kata, namun masih dapat difahami oleh semua suku Dayak Maanyan. Unsur budaya lainnya seperti religi, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa dan kesenian, secara umum memiliki kesamaan. Hingga saat ini ada beberapa unsur budaya yang masih kuat mempersatukan seluruh suku Dayak Maanyan adalah: (1) Kerukunan Warga Dusun, Maanyan, dan Lawangan (KW-DUSMALA), (2) *Ijame*, upacara adat kematian tahap ke dua pada suku Dayak Maanyan, (3) *Paninrai*, yaitu bentuk gotong royong dalam hal dukacita atau kematian, (4) *Turus Tajak*, upacara adat dalam perkawinan Dayak Maanyan. *Turus Tajak* ini juga merupakan bentuk gotong royong yang bersifat resiprokal, dan (5) Perayaan Natal yang dilaksanakan setiap tahun.

Secara geografis dan historis, wilayah tempat tinggal suku Dayak Maanyan adalah daerah dataran rendah, namun sedikit berbukit di wilayah kabupaten Barito Timur dan wilayah kabupaten Barito Selatan provinsi Kalimantan Tengah. Mata pencaharian hidup mereka adalah pertanian dengan sistem ladang berpindah-pindah, menyadap karet, mencari rotan, berburu dan lain-lain. Wilayah tempat tinggal mereka adalah wilayah yang terbuka sehingga membuka akses terjadinya interaksi sosial dengan dunia luar. Berbagai pengaruh dari luar, sedikit yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya mereka. Pengaruh pendidikan dan agama Kristen adalah pengaruh yang mula-mula masuk ke wilayah permukiman suku Dayak Maanyan. Namun berbagai pengaruh tersebut tampaknya tidak

mudah menggoyahkan solidaritas, identitas dan kebudayaan suku Dayak Maanyan dimanapun mereka berada (Widen, 2003).

II. BENTUK KELUARGA DAN GENDER

Suku Dayak Maanyan mengenal dua jenis keluarga, yaitu keluarga batih(inti) dan keluarga kerabat(luas). Secara budaya mereka masih mengutamakan keluarga kerabat. Namun dalam garis keturunan, suku Dayak Maanyan mengikuti dua garis keturunan, yaitu garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu atau yang umum seperti disebut oleh Soekanto(1979)dengan masyarakat hukum keibu-bapaan(*parental*). Oleh sebab itu dalam hubungan pembagian warisan, misalnya, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama. Demikian juga halnya dengan pemberian wewenang menjadi ahli waris dalam keluarga, seorang perempuan pun boleh diberi kepercayaan. Dalam hal status anak laki-laki dan anak perempuan tidak pernah dibedakan atau dianak emas atau dianak tirikan. Semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk maju. Sejak kecil semua anak diajarkan hal yang sama. Bagaimana menghormati dan menghargai orangtua, semua diajarkan untuk bekerja keras, bagaimana bekerjasama, bagaimana menghargai waktu, mempelajari kesenian dan adat-istiadat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga hubungan keluarga dalam keluarga kerabat, baik dalam suasana sukacita maupun dukacita, diusahakan untuk datang dan membantu pekerjaan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk meringankan beban keluarga.

III. MAKNA PERNIKAHAN

Sebuah pernikahan pada suku Dayak Maanyan adalah sebuah keharusan. Oleh karenanya, kalau ada orang yang tidak menikah, maka orang itu dianggap kurang sempurna dan kurang mendapat penghargaan dalam masyarakat. Kalau ada orang(laki-laki atau perempuan) yang tidak atau belum menikah, padahal usianya sudah diatas 30-an, maka ia akan dicap oleh masyarakat sebagai *jarau mauring* atau sangat hina. Dalam keluarga Maanyan, sebuah pernikahan sangat penting karena mengandung beberapa prinsip sebagai berikut: (1) fungsi biologis, yaitu untuk meneruskan keturunan, (2) menambah jumlah keluarga dalam keluarga kerabat, (3) untuk memiliki anak, dimana anak untuk mewariskan harta warisan dari orangtua, dan (4) untuk memiliki anak, dimana anak juga berfungsi untuk mewariskan dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya dari nenek moyang mereka. Salah satunya yang juga amat penting adalah meneruskan/melestarikan tradisi berladang di lahan

kering yang sering disebut dengan *slash and burn*. Dari sini dapat kita fahami bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah lembaga untuk terus menerus mengembangkan keberadaan suku dan bersamaan pula untuk terus menerus melestarikan kebudayaan agar solidaritas dan identitas Dayak Maanyan tetap kuat dan tidak tergoyahkan oleh berbagai pengaruh.

IV. POLA TEMPAT TINGGAL PASKA PERNIKAHAN

Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan masing-masing yang mengatur status anak-anak setelah mereka menikah. Pada suku Dayak Maanyan, tentang pola tempat tinggal setelah menikah sudah mengalami perkembangan. Pada awalnya pola tempat tinggal umumnya selalu mengikuti tempat tinggal isteri atau disebut adat **Matrilokal**. Berikutnya berkembang variasi menjadi mengikuti tempat tinggal suami atau **Patrilokal**. Perkembangan selanjutnya semakin dinamis yaitu boleh mengikuti salah satu pihak yaitu ikut pihak istri atau ikut pihak suami atau **Utrolokal**. Perkembangan terakhir adalah memilih tempat baru atau **Neolokal**, tidak mengikuti pihak suami atau ikut pihak isteri. Perkembangan terakhir ini sudah ditentukan oleh rasa tanggung jawab keluarga, kemandirian, dan tingkat kesejahteraan pasangan yang baru menikah.

V. ANEKA WARNA DAN PERKEMBANGAN PERNIKAHAN

1. Dijodohkan

Pada awalnya pernikahan anak-anak di kalangan suku Dayak Maanyan masih mengenal pola penjodohan. Penjodohan, dimana kedua belah pihak orang tua sepakat menjodohkan anak-anak mereka yang dianggap sudah cukup umur. Secara budaya, ada beberapa tujuan dari orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka. Pertama adalah untuk semakin mendekatkan hubungan keluarga yang sudah terasa semakin jauh, atau untuk memperbesar jumlah keluarga kerabat. Kedua sebagai upaya dari keluarga agar warisan keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi masih dikuasai oleh keluarga. Ketiga, sebagai upaya keluarga agar anak-anak mereka tidak menikah dengan suku lain selain suku Dayak Maanyan. Dalam perkembangannya, pola perjodohan ini memiliki kelemahan, karena kekecewaan salah satu pasangan karena pasangan yang dijodohkan kepadanya kurang sesuai dengan harapannya(kurang cantik atau kurang ganteng).

2. *Ijari* (Kawin lari)

Ijari atau “kawin lari” adalah perkembangan selanjutnya sebagai bentuk perlawanan anak-anak atas pola perjodohan yang banyak dilakukan orangtua terhadap anak-anak mereka. Dua sejoli yang saling jatuh cinta “lari” atau pergi ke desa lain atau desa tetangga dimana disana ada saudara ibu atau saudara ayah mereka, dan mereka meminta untuk dinikahkan secara adat. Setelah selesai dinikahkan secara adat, baru mereka berdua kembali ke kedua orangtua mereka. Secara implisit, ada upaya pemaksaan oleh anak-anak kepada orangtua mereka untuk merestui pernikahan mereka dengan tidak melalui proses perjodohan. Disamping itu, anak-anak juga masih mempertahankan keberadaan suku dalam pernikahan mereka.

3. Pilihan Sendiri

Perkembangan selanjutnya dan tetap dilestarikan hingga saat ini dimana anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih pasangan mereka sendiri. Kebebasan disini disamping bermakna bebas memilih pasangan sesuai keinginan sendiri, juga bebas memilih pasangan dari suku lain di luar suku sendiri. Walaupun anak-anak telah diberikan kebebasan untuk memilih pasangan mereka masing-masing, namun keputusan terakhir tetap ditentukan oleh orangtua mereka. Misalnya, seorang anak perempuan telah memilih seorang laki-laki pilihannya, namun mereka berbeda keyakinan (agama), orangtua sudah pasti akan menolak pilihan putrinya itu. Akhirnya tidak jarang seorang perempuan itu melawan orangtuanya dan pergi bersama laki-laki pilihan itu dan menikah ditempat keluarga laki-laki. Dalam kasus seperti ini tidak jarang orangtua tidak mengakui anak itu sebagai anak mereka. Dalam istilah bahasa Maanyannya: *naumpe* atau “dibuang” oleh orangtua. Ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh orangtua dalam mengambil keputusan menyetujui atau menolak pilihan anak-anaknya. Diantaranya adalah masalah keyakinan yang berbeda, perempuan pilihan anaknya diketahui perempuan “nakal” atau laki-laki pilihan anak perempuannya diketahui pernah menjadi maling atau terpidana, narkoba, penjudi, pemabuk, atau duda dan bahkan sudah beristri

VI. BEBERAPA PENYIMPANGAN DALAM PERNIKAHAN

a. *Sihala* (ditangkap basah berduaan). Secara adat, seorang laki-laki dan seorang perempuan berada di tempat sepi, tanpa kehadiran orang ketiga akan ditangkap basah dan langsung dinikahkan secara adat.

- b. *Upu ngungkung wawei*. Seorang laki-laki membawa “lari” seorang perempuan yang dicintainya ke desa lain atau ke tempat lain. Mereka biasanya minta dinikahkan oleh pihak keluarga dimana mereka melarikan diri.
- c. *Wawei Mudi nunung upu*. Tidak jarang seorang perempuan memaksakan dirinya datang ke tempat laki-laki yang dicintainya dan minta untuk dinikahkan.
- d. *Upu mudi nunung wawei*. Seorang laki-laki berinisiatif datang langsung ke tempat perempuan dan minta untuk dinikahkan oleh pihak keluarganya
- e. *Upu mangkau wawei*. Tidak jarang juga terjadi seorang laki-laki bujangan merebut istri orang lain
- f. *Wawei mangkau upu*. Ini adalah sebaliknya seorang perempuan yang nekad merebut suami orang lain untuk menjadi suaminya.
- g. *Ibayuh*. Tidak jarang juga terjadi, seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi perempuan yang dicintainya untuk menjadi istrinya yang kedua. Untuk kasus seperti ini, laki-laki tersebut disebut sebagai laki-laki *playboy*. Oleh sebab itu lalu muncul semacam perinsip basa-basi di kalangan suku Dayak Maanyan: *Biar galis haraga jukung panjang suei, asal naan persintaan*. Artinya: Biar habis uang hasil menjual perahu panjang 9 (sembilan) meter, yang penting ada percintaan.
- h. Perkawinan *summang*. Menurut adat suku Dayak Maanyan ada beberapa pernikahan yang dianggap *summang* atau dilarang oleh adat, yaitu: Pernikahan antara bapak dan anak; antara paman dan keponakan, dan antara tante dengan keponakan. Demikian juga perkawinan antara saudara sepupu sekali. Bila perkawinan seperti ini dipaksakan, umumnya salah satu dari anak-anak mereka pasti ada yang cacat/idiot.

VII. TAHAPAN MENUJU HARI PERNIKAHAN

- a. ***Pamupuhan***. Bila ada dua sejoli yang sudah saling mencintai, maka orang tua laki-laki datang ke orangtua perempuan dan menyatakan bahwa anaknya telah mencintai putrinya. Sebagai bukti bahwa putranya serius mencintai sang gadis tersebut, orangtua laki-laki biasanya menyerahkan sejumlah uang sebagai bukti keseriusan putranya. *Pamupuhan* ini juga dikenal dengan sebutan ***bisik kurik*** atau “pembicaraan kecil,” Kesepakatan Interen antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Selama proses ***pamupuhan*** ini berjalan, merupakan suatu proses penilaian oleh pihak keluarga laki-laki. Mereka mengamati dan menilai tentang perilaku anak gadis yang akan mereka ambil sebagai calon menantu tersebut apakah ia memang anak gadis

yang baik atau tidak. Bila hasil penilaian ternyata kurang baik, karena anak gadis itu terlalu bebas bergaulnya, maka uang *bisik kurik* akan ditarik kembali.

- b. *Ngantane*. Bila proses *pamupuhan* berjalan dengan baik tanpa ada masalah, maka langsung dilanjutkan dengan proses *pangantanean* (pertunangan). Kalau proses ini sudah dilakukan, maka hari pernikahan sudah berada di depan mata. Dalam amar pertunangan biasanya sudah dibicarakan hari, bulan, tahun, dan tanggal pernikahan, tempat dan biaya pernikahan.
- c. *Paadu Pauntung*. *Paadu Pauntung* adalah prosesi hari pernikahan yang ditandai dengan resepsi pernikahan, yang umum dilakukan di gedung pertemuan, atau sering juga dilaksanakan di rumah mempelai perempuan.

VIII. TAHAPAN DALAM PERNIKAHAN

Ada dua tahapan yang harus dilalui dalam pesta pernikahan menurut adat suku Dayak Maanyan:

1. *Pernikahan Secara Adat*. Satu hari sebelum perkawinan secara resmi menurut agama dan pencatatan sipil, dilaksanakan upacara Pernikahan Secara Adat di rumah calon mempelai perempuan. Ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam pernikahan secara adat ini:

- a. *Natas Bannyang*. Di depan pintu masuk rumah calon mempelai perempuan didirikan sejenis gapura(pintu skepeng) yang dihiasi dengan daun kelapa dan digantung berbagai buah-buahan dan sayuran. Di tengahnya dipasang batang kayu atau batang tebu atau boleh juga dibentangkan benang sebagai penghalang/rintangan pintu masuk. Rintangan inilah yang disebut *bannyang*. Pada saat upacara adat, pada saat mempelai laki-laki bersama rombongan tiba di depan rumah mempelai perempuan, sejenak ada acara silat (*kuntaw*) dari kedua belah pihak. Pesilat dari pihak mempelai laki-laki harus menang dan bisa memutuskan *bannyang*(rintangan) yang ada. Setelah itu baru penganten laki-laki diperbolehkan memasuki halaman rumah dan masuk ke rumah mempelai perempuan.
- b. *Patatiba*. Setelah para keluarga dan para tamu undangan sudah memasuki rumah dan sebagian duduk di bawah tenda yang sudah disiapkan, dilanjutkan dengan acara adat *patatiba*. Acara *Patatiba* yaitu dimana *wali asbah* pihak perempuan bertanya kepada *wali asbah* pihak laki-laki tentang maksud dan tujuan kedatangan rombongan ke rumah mempelai perempuan(Ini sesungguhnya hanyalah proses adat dengan bahasa sastra dan

basa basi) Kemudian *wali asbah* pihak laki-laki menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan menggunakan bahasa sastra. Biasanya proses acara adat *patatiba* ini bisa memakan waktu sampai 30 menit. Setelah semuanya beres dan sudah disepakati, acara adat selanjutnya adalah pemenuhan syarat-syarat adat.

- c. **Pemenuhan Syarat Adat.** Disini pihak mempelai laki-laki mengeluarkan semua persyaratan adat yang sudah ditentukan oleh *mantir adat* (pimpinan adat) bersama dengan *wali asbah* pihak perempuan. Persyaratan adat tersebut adalah (1) barang lamaran/peminangan, (2) *kaagungan mantir* (mendudukan mantir), (3) hukum *kabananan*(bukti kesungguhan), (4) *lumah giling panumpingan tukat*(kesiapan untuk hidup bersama mempelai perempuan),(5) *pamania*(pakaian lengkap untuk mempelai perempuan), (6) *sangku dite-sangku lungkung sapak manu sapak iwek*(pengeluaran untuk menjamu para tamu saat resepsi pernikahan), (7) *tajau kusi tuak*(bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para tokoh adat dan keluarga yang hadir pada perkawinan adat), (8) *tipak wisis giling pinang*(mohon doa restu semua orang yang hadir),(9) *lanjung umme petan gantung*(tanggung jawab laki-laki/suami terhadap istri), (10) *tutup uwan*(bentuk penghormatan terhadap kakek dan nenek), (11) *pangadiwai pasur*(bentuk terima kasih kepada ibu mempelai perempuan yang telah mengasuh putrinya). Sebagian persyaratan ini dikeluarkan dalam bentuk barang, tetapi sebagiannya harus diserahkan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki. Misalnya *tutup uwan*, keluarga mempelai laki-laki menyerahkan selembar kain hitam kepada nenek/kakek mempelai perempuan.
- d. **I Wurung Jue.** Setelah selesai acara **pemenuhan syarat-syarat adat**, dilanjutkan dengan acara *I wurung Jue*. Acara ini biasanya paling seru dan penuh dengan canda dan tawa. Beberapa orang *wadian*(balian) dengan aksesoris tertentu menari dengan menggunakan gelang tembaga di tangan, dan diiringi oleh musik(gong, gendang, dan kenong) berusaha mencari **wurung jue** (pengantin perempuan yang disembunyikan di dalam kamar yang disimbolkan sebagai **wurung jue** atau burung merak). Sebelumnya diambil seorang ibu/gadis secara sembarangan(acak) diantara hadirin yang hadir oleh *wadian* dan dibawa kepada penganten laki-laki dan bertanya apakah ini betul calon pasangannya? Lalu dijawab oleh mempelai laki-laki: bukan. *Wadian* kembali lagi menari dan mencari mempelai yang asli sampai beberapa kali, baru dibawa mempelai yang asli dan dibawa kepada mempelai laki-laki. Kalau perempuan yang dibawa oleh

wadian itu betul calon pasangannya, maka dilanjutkan dengan acara penandatanganan Kontrak Kawin.

- e. **Penandatanganan Kontrak Kawin.** Sebelum ditandatangani, Surat Kontrak Kawin ini dibaca secara bersama-sama oleh kedua mempelai. Kemudian ditanda tangani oleh mereka berdua dan diikuti oleh para saksi dan Damang Kepada Adat. Isi kontrak kawin adalah: Perjanjian untuk sehidup semati; bila terjadi perceraian, maka yang menceraikan harus membayar denda yang telah disepakati(5 -10 juta); dan bila kedua belah pihak meninggal dunia, maka harta warisan milik berdua diwariskan kepada anak-anak mereka. Setelah itu baru dilanjutkan dengan acara adat berikutnya, yaitu *Turus Tajak*.
- f. **Turus Tajak: Pelaksanaan dan maknanya.** Secara eksplisit *Turus* berarti menancapkan sesuatu ke dalam tanah, sedangkan *Tajak* berarti tongkat kayu. Secara lengkap *Turus Tajak* adalah menancapkan atau mendirikan sebuah tiang kayu ke dalam tanah. Namun secara implisit atau secara simbolik, ***Turus Tajak*** bermakna membangun sebuah fondasi yang kokoh tempat mendirikan rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah. Bahan untuk membangun “Fondasi” itu terdiri atas dua komponen: (1) uang dan (2) nasehat. Orang Dayak Maanyan tahu persis bahwa pasangan yang baru menikah memerlukan **uang** yang cukup banyak untuk memulai membangun rumah tangga. Kedua, karena pasangan yang baru menikah dianggap masih muda dan belum berpengalaman dalam berumah tangga, penyampaian nasihat tentang bagaimana menjaga hubungan suami isteri, mengatasi masalah dalam keluarga, bagaimana mendidik anak, bagaimana menjaga hubungan sosial dalam keluarga kerabat, dengan tetangga, dan dengan orang lain secara umum sangat penting. Acara adat *TurusTajak* merupakan momen yang sangat penting dalam prosesi pernikahan di kalangan suku Dayak Maanyan. Pada kesempatan inilah orangtua dan para tamu undangan berkesempatan menyampaikan sumbangan sukarela berupa uang dan pemberian nasihat kepada kedua mempelai yang akan segera membangun rumah tangga yang baru. Ada dua jenis *Turus*: *Turus Putut* dan *Turus Malang*. *Turus Putut* yaitu berupa sumbangan sukarela dari kedua orang tua mempelai, dan *Turus Malang* adalah sumbangan sukarela yang berasal dari para tamu undangan. Lalu bagaimana pelaksanaan *Turus Tajak* itu sendiri? Pada saat acara *Turus Tajak* dimulai, kedua mempelai duduk berdampingan persis di tengah rumah atau dihadapan para tamu undangan. Pertama-tama kedua orang tua mempelai menyampaikan sumbangan

sukarela (berupa uang) kepada mempelai berdua sambil memberikan nasihat. Pada saat itu jumlah sumbangan langsung disebutkan agar diketahui oleh semua orang yang hadir. Setelah itu dilanjutkan oleh setiap tamu undangan secara bergiliran dan berdiri menyampaikan sumbangan sukarela mereka. Sebelum sumbangan tersebut dimasukan di dalam sebuah wadah yang sudah disediakan (sejenis baskum kecil terbuat dari kuningan), tamu tersebut terlebih dahulu menyampaikan nasihat atau pesan yang bermanfaat bagi kedua mempelai. Penyampaian nasihat atau pesan tersebut bisa disampaikan secara langsung dengan menggunakan kata-kata, melalui pantun, atau boleh juga melalui lagu-lagu dalam bahasa daerah. Karena tiap-tiap tamu diberi kesempatan berdiri secara bergantian untuk menyampaikan sumbangan sukarela dan nasihatnya dan tidak jarang mereka juga memperkenalkan seluruh keluarga mereka kepada kedua mempelai, dapat dipastikan bahwa acara *Turus Tajak* akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi tampaknya dari setiap momen *Turus Tajak*, waktu bukan masalah karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang paling berharga untuk bertemu dan berkumpul dengan anggota keluarga dan teman-teman lama yang saling berjauhan tempatnya. Setelah semua anggota keluarga dan tamu undangan sudah menyampaikan *Turus Tajak* mereka, semua sumbangan tersebut dihitung jumlahnya. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh *tueh warga* (orang yang dituakan) kepada kedua mempelai dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Sambil menyerahkan uang *Turus Tajak* itu, *tueh warga* berkesempatan menjelaskan tentang arti dan tujuan dari acara adat *Turus Tajak* itu kepada kedua mempelai dan semua tamu undangan. Terakhir, kedua mempelai, masih dalam posisi berdiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua anggota keluarga dan tamu undangan atas sumbangan sukarela berupa uang. Demikian juga atas nasihat dan petunjuk hidup berkeluarga yang sangat besar manfaatnya bagi kedua mempelai dalam berumah tangga. Untuk wilayah desa, jumlah uang *Turus Tajak* itu berkisar antara 5 – 15 juta, dan untuk di perkotaan (kabupaten dan provinsi) berkisar antara 20 - 50 juta.

- g. **Ibadah Singkat.** Rentetan acara adat yang sudah dilaksanakan ditutup dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh pendeta. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan bersama.

IX. PEMBERKATAN NIKAH, CATATAN SIPIL DAN RESEPSI PERNIKAHAN.

Hari berikutnya dilaksanakan prosesi pernikahan menurut agama (di gereja) dan pencatatan sipil oleh petugas (antara pukul 08.00- 11.00 WIB). Siang harinya mulai pukul 12.00-15.00 WIB adalah acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan (untuk wilayah perdesaan) atau pada umumnya dilaksanakan di gedung pertemuan atau aula yang representatif (khusus untuk wilayah perkotaan). Tidak jarang juga, kendatipun di kota, ada beberapa keluarga yang melaksanakan resepsi pernikahan di rumah keluarga mempelai perempuan dengan syarat apabila rumah itu gampang dijangkau dan rumah serta halaman rumahnya cukup luas.

X. PENUTUP

- a. Suku Dayak Maanyan, yang merupakan salah satu sub suku Dayak Kalimantan Tengah masih setia dan konsisten memelihara dan melestarikan adat dan hukum adat mereka. Salah satunya adalah acara adat *Turus Tajak* dalam prosesi Perkawinan secara adat.
- b. *Turus Tajak* memiliki nilai dan norma sosial budaya yang berfungsi untuk memperkokoh solidaritas dan identitas suku Dayak Maanyan.
- c. *Turus Tajak* merupakan wadah atau media yang dapat mempersatukan orang Dayak Maanyan dan untuk melestarikan kebudayaan suku Dayak Maanyan.
- d. *Turus Tajak* merupakan sarana hiburan, wadah untuk saling *pangasungu* (bertemu dan melepas rindu) dan bersenda gurau.
- e. *Turus Tajak* merupakan salah satu bentuk gotong royong (resiprokal) yang masih dilestarikan di kalangan suku Dayak Maanyan.
- f. *Turus Tajak* merupakan wadah untuk memperbesar dan memperluas keluarga kerabat di kalangan suku Dayak Maanyan.
- g. *Turus Tajak* merupakan mata rantai kehidupan keluarga yang berfungsi untuk merajut hubungan antara generasi masa lalu, generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Diman, P. (2020). *Nyanyian Adat Masyarakat Dayak Maanyan: Suatu Pendekatan Hermeneutika*. Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 40-56.
- Hudson, A.B. 1967. *PADJU EPAT: The Ethnography and Social Structure of A Maanyan Dayak Group In Southeastern Borneo*. Unplished Dissertation at Cornell University, USA.
- Manuati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Kodifikasi Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS

- Mardiana, D., & Fauzi, I. (2022, May). *Makna Kultural Benda-benda Bersejarah Peninggalan Kesultanan Kutaringin: Sebuah Pendekatan Semantik Pedagogis*. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA (Vol. 1, No. 1, pp. 247-262).
- Misnawati, M. (2023). *Melintasi Batas-Batas Bahasa Melalui Diplomasi Sastra Dan Budaya: Crossing Language Boundaries Through Literary And Cultural Diplomacy*. Pedagogik: Jurnal Pendidikan, 18(2), 185-193.
- Misnawati, M. (2022). *Teori Ekopuitika untuk Penelitian Sastra Lisan*. Drestanta Pelita Indonesia Press.
- Misnawati, M., Maysani, D., Diman, P., & Perdana, I. (2022). *Keindahan Bunyi Sebagai Identitas Kultural Masyarakat Dayak Maanyan Dalam Sastra Lisan Tumet Leut*. Drestanta Pelita Indonesia Press.
- Riwut, Tjilik. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusakalima
- Widen, Kumpiady. 2001. *The Impacts of Globalization on Dayak Identity*. Unpublished Dissertation at La Trobe University, Melbourne-Australia.
- Widen, Kumpiady. 2011. *Dayak Maanyan: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Midada Rahma Press
- Widen, Kumpiady. 2011. *Gender, Kemiskinan, dan KDRT*. Jakarta: Midada Rahma Press.
- Widen, Kumpiady. 2009. *Organisasi Sosial Lokal Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
- Widen, Kumpiady. 2016. *The Rise of Dayak Identities in Central Kalimantan*, dalam Borneo Studies in History, Society and Culture. Singapore: Springer
- Widen, Kumpiady, 1994. *Tendensi Perubahan Peranan Wali-Asbah dan Saksi Dalam Perkawinan Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah*. Penelitian mandiri tidak dipublikasikan.
- Widen, Kumpiady. 2002. *Makna Pilosofis Jalan Hadat Dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju*. Penelitian Mandiri, tidak dipublikasikan.
- Widen, Kumpiady. 2003. *Peranan Mantir Dalam Upacara Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Maanyan Paju Epat, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Baritu Timur*. Penelitian mandiri tidak dipublikasikan.
- Poerwadi, P., & Misnawati, M. P. *Deder dan Identitas Kultural Masyarakat Dayak Ngaju*. GUEPEDIA.
- Poerwadi, P., Misnawati, M., & Sari, F. M. (2023). *Literary Phenomenology in Ngaju Dayak Folklore*. Journal of World Science, 2(2), 261-277.
- Purba, A. I. (2022). *Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(1), 45-56.
- Purba, A. I., & Kemal, L. (2023). *PENGARUH TRADISI "SONGGOT" TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG SEMBAKO DI KOTA TANJUNG BALAI*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(2), 262-270.
- Widia, E., Poerwadi, P., Misnawati, M., Cuesdeyeni, P., & Linarto, L. (2023). *Makna Simbolik Natas Banyang Pada Upacara Pernikahan Adat Dayak Maanyan di Barito Timur Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA*. Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa, 1(4), 155-171.